

## REGULASI HUKUM JAMINAN PERSEORANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Oleh:

**Khanifatul Mardiyah<sup>1</sup>**

**Qurratul Aini<sup>2</sup>**

**Mustawa<sup>3</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten  
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [230711100071@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230711100071@student.trunojoyo.ac.id),  
[230711100021@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230711100021@student.trunojoyo.ac.id), [230711100089@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230711100089@student.trunojoyo.ac.id).

**Abstract.** *This study discusses legal certainty in the Indonesian constitution, which is guaranteed in Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution, and its application in the Bankruptcy and PKPU Laws. This study highlights individual guarantees (borgtocht) in Indonesian civil law, as regulated in Article 1820 of the Civil Code. In the context of bankruptcy, borgtocht has the characteristics of an accessory, contractual agreement, and can be inherited to heirs. The rights and obligations in borgtocht include the guarantor's obligation to fulfill the debtor's debt in the event of default. This study was conducted with a normative legal approach, using regulatory analysis and legal concepts. The results of the study indicate that individual guarantees play an important role in providing legal certainty in both Indonesian positive law and sharia law, although there are differences in terminology and approach. This study emphasizes the importance of justice and clarity of the rights and obligations of the parties involved. This study also conducts a comparative analysis between the regulation of borgtocht in positive law and the principle of guarantee in Islamic law (kafalah), which emphasizes the principles of justice, openness, and the voluntariness of the parties. The purpose of this comparison is to deepen understanding of the principles of guarantee in the pluralistic Indonesian legal system. Thus, this study contributes to encouraging more adaptive regulations to*

Received May 07, 2025; Revised May 16, 2025; May 22, 2025

\*Corresponding author: [230711100071@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230711100071@student.trunojoyo.ac.id)

# REGULASI HUKUM JAMINAN PERSEORANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

*practices in the field and increasing legal protection for parties in personal guarantee agreements in the realm of bankruptcy.*

**Keywords:** *Legal Certainty, Borgtocht, Individual Guarantee, Bankruptcy, PKPU, Civil Code.*

**Abstrak.** Studi ini membahas kepastian hukum dalam konstitusi Indonesia, yang dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, serta penerapannya dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini menyoroti jaminan perorangan (*borgtocht*) dalam hukum perdata Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata. Dalam konteks kepailitan, *borgtocht* memiliki karakteristik sebagai perjanjian aksesori, kontraktual, dan dapat diwariskan kepada ahli waris. Hak dan kewajiban dalam *borgtocht* termasuk kewajiban penjamin untuk memenuhi utang debitur jika terjadi wanprestasi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan analisis regulasi dan konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan perseorangan memainkan peran penting dalam memberikan kepastian hukum baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum syariah, meskipun terdapat perbedaan terminologi dan pendekatan. Kajian ini menekankan pentingnya keadilan dan kejelasan hak serta kewajiban pihak yang terlibat. Studi ini juga melakukan analisis perbandingan antara pengaturan *borgtocht* dalam hukum positif dan prinsip jaminan dalam hukum Islam (kafalah), yang menitikberatkan pada asas keadilan, keterbukaan, dan kesukarelaan para pihak. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk memperdalam pemahaman terhadap prinsip-prinsip jaminan dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mendorong regulasi yang lebih adaptif terhadap praktik di lapangan serta meningkatkan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jaminan perorangan di ranah kepailitan.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, *Borgtocht*, Jaminan Perorangan, Kepailitan, PKPU, KUH Perdata.

## LATAR BELAKANG

Kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Prinsip ini memberikan dasar bagi terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berorientasi

pada keadilan dan perlakuan setara bagi seluruh warga negara. Salah satu manifestasi dari prinsip ini adalah pembentukan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang bertujuan menciptakan kerangka hukum yang jelas dan adil bagi hubungan antara debitor dan kreditor.

Dalam konteks hukum kepailitan, ketentuan mengenai jaminan perorangan (*borgtocht*) memegang peranan penting sebagai instrumen untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitor. Berdasarkan Pasal 1820 KUH Perdata, *borgtocht* didefinisikan sebagai perjanjian di mana pihak ketiga menjamin pelunasan utang debitor kepada kreditor jika debitor gagal memenuhi kewajibannya. Karakteristiknya yang bersifat aksesori, kontraktual, dan dapat dialihkan kepada ahli waris menjadikan *borgtocht* relevan dalam memberikan kepastian hukum, baik dalam konteks hukum positif maupun syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif aspek hukum jaminan perorangan, khususnya *borgtocht*, dalam kerangka hukum positif Indonesia serta membandingkannya dengan konsep *kafalah* dalam hukum syariah. Pendekatan normatif digunakan untuk menggali lebih dalam peraturan dan asas hukum yang melandasi implementasi jaminan ini, serta memberikan landasan teoretis bagi pengembangan hukum yang lebih adil dan inklusif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis hukum sebagai kumpulan norma yang mengatur kehidupan manusia dalam sistem perundang-undangan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum sekunder, termasuk literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Pendekatan Perundang-Undangan** Kajian terhadap regulasi dan undang-undang yang berlaku, seperti Pasal 1820 hingga Pasal 1850 KUH Perdata, serta Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, untuk memahami landasan hukum terkait jaminan perorangan (*borgtocht*).
2. **Pendekatan Analisis Konsep Hukum** Analisis terhadap doktrin-doktrin hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan konsep

# REGULASI HUKUM JAMINAN PERSEORANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

*borgtocht* dalam hukum positif Indonesia dan *kafalah* dalam hukum syariah. Pendekatan ini bertujuan menggali perbedaan dan persamaan prinsip hukum antara kedua sistem tersebut.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan metode deskriptif untuk menguraikan temuan penelitian secara terstruktur. Hasil analisis ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi jaminan perorangan dalam konteks hukum positif dan hukum syariah, serta perannya dalam memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian *Borgtocht*

Jaminan perorangan, yang berasal dari istilah *borgtocht*, merupakan bentuk jaminan yang membentuk keterkaitan langsung dengan pihak tertentu dan hanya dapat diterapkan pada debitur yang spesifik, serta harta kekayaannya secara umum. Berdasarkan definisi tersebut, jaminan perorangan memiliki tiga unsur utama:

- Menjalinkan hubungan langsung dengan individu tertentu,
- Hanya dapat digunakan terhadap debitur tertentu, dan
- Melibatkan harta kekayaan debitur secara keseluruhan<sup>1</sup>

Jaminan perorangan merupakan sebuah kesepakatan antara kreditur dan pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan kewajiban debitur. Perjanjian ini bahkan dapat dibuat tanpa keterlibatan langsung dari debitur. Dari perspektif kontraktual, jaminan ini menggambarkan hubungan hukum antara kreditur dan pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin. Tujuan utama dari jaminan ini adalah memastikan bahwa kewajiban debitur dapat terpenuhi, baik seluruhnya maupun sebagian. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, harta benda penjamin dapat disita dan dilelang sesuai dengan ketentuan eksekusi putusan pengadilan.

---

<sup>1</sup> Evi Retno Wati, "EKSEKUSI JAMINAN PERORANGAN (BORGTOCHT) DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI KEPAILITAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 2960 K/Pdt/2010)," *Jurnal Minuta* 1, no. 1 (2019): 14–19, <https://doi.org/10.24123/jmta.v1i1.1838>.

## 2. Dasar Hukum dan Syarat Borgtocht

Jaminan berfungsi untuk mempermudah proses pengajuan kredit dengan menyediakan agunan yang sesuai bagi kedua belah pihak. Jaminan ini diperlukan oleh bank untuk mengamankan serta mengurangi risiko dari kredit yang telah diberikan kepada nasabah. Dalam praktiknya, terdapat dua jenis jaminan yang umum digunakan oleh bank, yaitu:

1. Jaminan kebendaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara.
2. Jaminan perorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara<sup>2</sup>.

Ketentuan Pasal 1820-1850 KUHPerdara mengatur mengenai penanggungan utang, yang dalam Pasal 1820 didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, berjanji untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur tidak dapat memenuhinya. Dari pengertian tersebut, terdapat dua poin utama yang dapat disimpulkan. Terdapat dua hal utama yang dapat disimpulkan dari pengertian diatas yaitu:

- a) Perjanjian ini melibatkan tiga pihak, yaitu:
  - Debitur
  - Kreditur
  - Penjamin (penanggung) sebagai pihak ketiga
- b) Penanggungan dibuat untuk kepentingan kreditur, sebagai jaminan bahwa piutang akan tetap dibayar apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Pada prinsipnya, dalam penanggungan utang, penjamin hanya bertanggung jawab terhadap pemenuhan prestasi dalam bentuk sejumlah uang, sesuai dengan asas umum dalam perjanjian penanggungan utang. Jika penjamin diminta memenuhi kewajiban, ia dapat mengajukan keberatan dengan meminta kreditur terlebih dahulu menyita aset milik debitur, selama debitur masih memiliki harta yang dapat disita. Untuk dapat menjadi penjamin atau menjamin suatu usaha, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

---

<sup>2</sup> Luh Made Asri Dwi Lestari and Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, "Hak Subrogasi Penanggung Dalam Borgtocht," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (2021): 549, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i03.p09>.

## **REGULASI HUKUM JAMINAN PERSEORANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

- Penjamin harus memiliki kecakapan hukum.
- Penjamin harus memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kewajiban utangnya.
- Penjamin harus berdomisili di Indonesia<sup>3</sup>.

Selain itu, ruang lingkup jaminan perorangan *borgtocht* tidak boleh melebihi perjanjian pokoknya. Penjamin hanya bertanggung jawab sejauh yang ditentukan dalam perjanjian utama antara kreditur dan debitur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1822 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa seorang penjamin tidak dapat mengikatkan diri dengan kewajiban yang lebih besar atau lebih berat daripada perikatan debitur utama. Jika jaminan diberikan dengan syarat yang lebih berat atau jumlah yang lebih besar, maka perikatan tersebut tetap sah, tetapi hanya berlaku sejauh yang dicakup dalam perjanjian pokok.

### **3. Subrogasi Dalam Borgtocht**

Perjanjian penanggungan, yang mana diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata, merupakan suatu kesepakatan yang melibatkan pihak ketiga yang turut bertanggung jawab atas kewajiban debitur kepada kreditur apabila debitur mengalami wanprestasi. Untuk bentuk ikatan janji, janji yang ditanggung harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu adanya persetujuan antara para pihak. Dengan demikian, perjanjian ini dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat.

Kepercayaan antara kreditur dan penanggung memungkinkan perjanjian penanggungan dilakukan tanpa dokumen secara hitam diatas putih, seperti dalam bentuk akta otentik maupun tulisan tangan. Namun, tanpa bukti tertulis, penanggung berisiko kesulitan membuktikan hak subrogasinya jika di kemudian hari debitur kembali wanprestasi.<sup>4</sup> Hak yang menanggung untuk menuntut debitur atas

---

<sup>3</sup> Putu Arinova and Ayu Putu, "Jaminan Perorangan (Borgtocht) Dalam Perjanjian Hutang Piutang Jika Debitur Wanprestasi," *E Journal Ilmu Hukum Kertha Desa* 10, no. 7 (2022): 493–503, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/82021/45041>.

<sup>4</sup> Mohammad Umar, Halimuddin Ramlani, and Lina Sinaulan, "Kepastian Hukum Penjamin Perorangan (Borgtocht) Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," *Universitas Jayabaya* 1, no. 1 (2023): 69.

pembayaran yang telah dilakukan, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 1839 KUH Perdata, tidak dapat secara penuh menjamin hak subrogasi tanpa adanya bukti kuat yang menunjukkan bahwa yang bertanggung telah melunasi utang debitur kepada kreditur dan memiliki hak subrogasi atas pelunasan tersebut.

Dalam KUH Perdata, subrogasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu subrogasi berdasarkan perjanjian (Pasal 1401 KUH Perdata) dan subrogasi berdasarkan ketentuan undang-undang (Pasal 1402 KUH Perdata). Hak subrogasi yang timbul akibat perjanjian penanggungan (*borgtocht*) termasuk dalam subrogasi berdasarkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1402 ayat (3) KUH Perdata. menyebutkan bahwa subrogasi dapat terjadi ketika seseorang berkepentingan untuk membayar hutang pihak lain, hal ini juga berlaku dalam perjanjian penanggungan yang diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata.

#### **4. Sifat Atau Karakteristik Borgtocht**

Terdapat beberapa karakteristik perjanjian jaminan perorangan antara yaitu<sup>5</sup>:

1. Perjanjian jaminan perorangan memiliki sifat aksesoir, artinya perjanjian ini bergantung pada perjanjian utama. Perjanjian utama merupakan kesepakatan yang membebankan kewajiban pada salah satu pihak, seperti kewajiban membayar utang dalam perjanjian kredit.
2. Hak yang bersifat kontraktual yaitu hak yang muncul dari perjanjian jaminan perorangan bersifat kontraktual, bukan hak kebendaan. Meskipun Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa harta penjamin dapat digunakan untuk memenuhi kewajibannya, kreditor hanya dapat menuntut haknya dari penjamin, bukan dari pihak lain.
3. Penjamin memiliki hak dan kewajiban yang muncul ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya kepada kreditor berdasarkan perjanjian utama. Kewajiban penjamin timbul hanya jika debitur melakukan wanprestasi. Sesuai prinsip "penagihan sekunder," kreditor harus lebih dulu menagih

---

<sup>5</sup> I Gusti Ngurah Bagus Denny Hariwijaya, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Widia, "Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 340–45, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2552.340-345>.

## **REGULASI HUKUM JAMINAN PERSEORANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

atau menggugat debitur. Jika debitur tidak mampu membayar sebagian atau seluruh utangnya, barulah kreditor dapat menuntut penjamin.

4. Dapat dialihkan ke ahli waris dimana berdasarkan Pasal 1826 KUH Perdata, kewajiban yang timbul dari perjanjian jaminan perorangan tidak hanya mengikat penjamin, tetapi juga dapat beralih kepada ahli warisnya.
5. Kedudukan kreditor bersifat konkuren yaitu kreditor dalam perjanjian jaminan perorangan memiliki kedudukan yang sejajar dengan kreditor lainnya jika ada. Artinya, hak kreditor tidak memiliki prioritas khusus dibandingkan dengan kreditor lainnya dalam hal penagihan utang.
6. Penjamin sebagai opsi kedua dimana dalam proses penagihan, penjamin menjadi pihak kedua yang dapat dituntut oleh kreditor. Kreditor harus terlebih dahulu mengajukan tuntutan terhadap debitur utama sebelum dapat menuntut penjamin.
7. Harus dinyatakan secara tegas dimana perjanjian jaminan perorangan tidak dapat diasumsikan atau disimpulkan secara sepihak. Agar sah, perjanjian ini harus dibuat secara jelas, minimal dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Perjanjian jaminan perorangan memiliki sifat aksesoir, yang berarti keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok. Dengan demikian, perjanjian ini hanya dapat terbentuk jika telah ada perjanjian utama yang menjadi dasar atau landasannya. Seorang penjamin (guarantor) tidak dapat dikenakan kewajiban yang lebih berat dari yang ditetapkan dalam perjanjian pokok. Artinya, ketentuan dalam perjanjian jaminan harus sesuai dengan isi perjanjian utama dan tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan perjanjian pokok<sup>6</sup>, perjanjian jaminan tidak serta-merta menjadi batal, melainkan hanya berlaku sejauh ketentuan yang sesuai dengan perjanjian utama, sedangkan bagian yang melebihi dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa suatu perjanjian yang bersifat aksesoir harus mengikuti dan tidak boleh melampaui perjanjian pokoknya. Selain itu, karena sifatnya yang mengikuti perjanjian pokok, jaminan ini juga akan beralih jika perjanjian pokoknya dialihkan kepada pihak lain. Namun, peralihan ini hanya

---

<sup>6</sup> Dwi Lestari and Hadi Santosa, "Hak Subrogasi Penanggung Dalam Borgtocht."

memiliki dampak hukum apabila disertai dengan pengalihan perjanjian utama kepada pihak lain. Dalam hal ini, hak kreditor tetap berlaku sebagaimana adanya, kecuali ada ketentuan lain yang mengatur perubahan tersebut.

## 5. Subjek Dan Objek Borgtocht

Pada dasarnya, subjek dan objek dalam suatu perjanjian melibatkan dua pihak, yaitu kreditor dan debitur. Kreditor memiliki hak untuk menerima pemenuhan prestasi, sedangkan debitur berkewajiban untuk memenuhinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, kreditor mengharapkan agar perjanjian dapat dilaksanakan secara sempurna dan sukarela oleh debitur.<sup>7</sup> Namun, dalam praktiknya, harapan kreditor tidak selalu terpenuhi karena ada kemungkinan debitur gagal atau lalai dalam menjalankan kewajibannya. Kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya akibat kesalahannya sendiri disebut wanprestasi. Sebaliknya, jika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban bukan karena kesalahannya, melainkan karena kondisi di luar kendalinya, maka keadaan ini disebut *overmacht* (*force majeure*).

Menurut undang-undang, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi agar suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai *overmacht*:

1. Debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah disepakati.
2. Penyebab ketidakmampuan tersebut berada di luar kesalahan debitur.
3. Faktor penyebabnya tidak dapat diprediksi sebelumnya dan tidak bisa dibebankan tanggung jawabnya kepada debitur<sup>8</sup>

Namun, perlu diperhatikan bahwa wanprestasi tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus didahului dengan pernyataan lalai dari kreditor. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa ganti rugi, biaya, dan bunga akibat tidak terpenuhinya suatu perikatan hanya dapat dituntut apabila debitur telah dinyatakan lalai dan tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, keadaan lalai berarti adanya pemberitahuan atau peringatan dari kreditor mengenai batas waktu terakhir bagi debitur untuk memenuhi prestasinya. Jika batas

---

<sup>7</sup> admin, "Pahami Kewajiban Penjamin Perorangan (Borgtocht)," 25 maret, 2023, <https://mh.uma.ac.id/pahami-kewajiban-penjamin-perorangan-borgtocht/>.

<sup>8</sup> Upaya Hukum, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Borgtocht Apabila Debitur Dan Penjamin Sama Sama Pailit Menurut Hukum Perdata," 1850.

## **REGULASI HUKUM JAMINAN PERSEORANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

waktu ini terlewati tanpa pemenuhan kewajiban, maka debitur dinyatakan melakukan wanprestasi.

Sesuai dengan Pasal 1c Undang-Undang Pokok Perbankan, salah satu kewajiban utama debitur adalah melunasi utang dalam jangka waktu tertentu beserta bunga yang telah ditentukan, sebagaimana diatur secara rinci dalam perjanjian kredit. Dalam praktiknya, debitur dianggap telah menyetujui seluruh ketentuan dalam perjanjian kredit sejak menandatangani dokumen perjanjian. Oleh karena itu, jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, baik dengan keterlambatan maupun tidak membayar sama sekali, maka ia dapat dinyatakan wanprestasi.

### **6. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Borgtocht**

Jaminan perorangan borgtocht dalam praktiknya dapat meningkatkan kepercayaan kreditur, seperti bank, dalam memberikan kredit kepada debitur. Jika terjadi kredit macet, maka penjamin turut bertanggung jawab, yaitu harus melunasi utang debitur apabila debitur tidak lagi mampu membayar atau tidak memiliki aset yang dapat disita<sup>9</sup>. Jaminan perorangan merupakan bentuk jaminan yang menciptakan hubungan hukum langsung dengan individu tertentu dan hanya dapat digunakan terhadap debitur tertentu serta harta kekayaannya secara umum.

Ketentuan mengenai jaminan perorangan diatur dalam Pasal 1820 hingga Pasal 1850 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1820 KUH Perdata, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, berjanji untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur sendiri tidak mampu melakukannya.

Dalam perjanjian ini, terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu debitur, kreditur, dan penjamin atau penanggung sebagai pihak ketiga. Jaminan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur dengan memastikan bahwa utang tetap dapat dibayarkan meskipun debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Secara umum, tanggung jawab penjamin dalam jaminan hutang terbatas pada pemenuhan prestasi dalam bentuk sejumlah uang, sesuai dengan prinsip dasar dalam perjanjian penanggungan hutang.

---

<sup>9</sup> Arsul Sani, "Tinjauan Hukum Mengenai Praktek Jaminan Perusahaan," *Jurnal Hukum Pembangunan* 23, no. 5 (1993): 426-43.

Jika kreditur menuntut penjamin untuk memenuhi kewajiban debitur, penjamin berhak meminta kreditur terlebih dahulu menyita aset milik debitur, asalkan debitur masih memiliki aset yang dapat disita<sup>10</sup>. Selain itu, seseorang yang ingin menjadi penjamin atau menjamin suatu usaha harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

1. Memiliki kecakapan hukum untuk bertindak.
2. Mempunyai kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kewajiban jaminan.
3. Berdomisili di Indonesia.

## **7. Akibat Hukum Pemberian Jaminan Perorangan**

Pasal 1832 KUH Perdata menetapkan bahwa jaminan dapat diberikan tanpa harus diminta oleh pihak yang berutang, bahkan tanpa sepengetahuannya. Selain itu, jaminan tidak hanya dapat diberikan untuk debitur, tetapi juga untuk penjamin lainnya. Jaminan perorangan memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain: Bersifat aksesoir, sebagaimana diatur dalam Pasal 1821 KUH Perdata, yang berarti jaminan ini bergantung pada perjanjian pokoknya. Bersifat tegas, sesuai dengan ketentuan Pasal 1823 KUH Perdata, yang menunjukkan bahwa jaminan harus dinyatakan secara jelas. Dapat diwariskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1826 KUH Perdata, sehingga jika penjamin meninggal dunia, kewajiban ini akan beralih kepada ahli warisnya. Bersifat umum, yang berarti seluruh kekayaan penjamin dapat dijadikan agunan untuk kredit debitur. Namun, karena keterikatan jaminan ini bersifat umum, kreditur tidak memiliki hak preferensi atas harta penjamin, sebagaimana diatur dalam Pasal 1822 KUH Perdata.

## **8. Hapusnya Jaminan Borgtocht**

Penghapusan penanggungan dalam perjanjian \*borgtocht\* diatur dalam Pasal 1820 hingga 1850 KUH Perdata. Selain itu, salah satu langkah yang dapat ditempuh kreditur ketika menghadapi debitur yang mengalami kesulitan keuangan adalah dengan mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum mengenai penanggung utang

---

<sup>10</sup> SH Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata : Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, n.d.

## **REGULASI HUKUM JAMINAN PERSEORANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

terdapat dalam Pasal 1820 hingga 1850 KUH Perdata. Jika debitur mengalami pailit, kreditur memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit terhadapnya. Namun, jika yang mengalami pailit adalah penjamin sementara debitur masih dalam kondisi keuangan yang stabil, maka debitur perlu menunjuk penjamin baru. Sebaliknya, jika baik debitur maupun penjamin sama-sama dinyatakan pailit, maka kreditur harus mengajukan permohonan pailit terhadap debitur terlebih dahulu. Apabila aset debitur tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utangnya, maka kewajiban untuk melunasi sisa utang tersebut beralih kepada penjamin.

### **9. Eksekusi Borgtocht**

Jaminan perorangan, yang berasal dari istilah borgtocht, merupakan bentuk jaminan yang menciptakan hubungan langsung dengan individu tertentu. Jaminan ini hanya dapat diberlakukan terhadap debitur tertentu serta berkaitan dengan harta kekayaan debitur secara umum.<sup>11</sup> Dari pengertian tersebut, terdapat beberapa unsur utama dalam jaminan perorangan, yaitu:

- 1) Memiliki keterkaitan langsung dengan individu tertentu;
- 2) Hanya dapat digunakan terhadap debitur tertentu; dan
- 3) Berhubungan dengan harta kekayaan debitur secara umum.

Jaminan perorangan merupakan perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur. Bahkan, jaminan ini dapat dibuat tanpa melibatkan debitur secara langsung. Dari sisi kontraktual, jaminan ini menekankan hubungan antara kreditur dan penjamin. Tujuan utama dari jaminan perorangan adalah untuk memastikan kewajiban debitur terpenuhi, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, maka harta milik penjamin dapat disita dan dilelang sesuai dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Jaminan perorangan atau borgtocht memiliki peran penting dalam menjamin hak kreditur apabila debitur gagal menjalankan kewajibannya. Karena bersifat sebagai pelengkap (aksesori), keberlakuan borgtocht bergantung pada perjanjian utama. Penjamin hanya dapat dimintai tanggung jawab setelah terbukti bahwa debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan istilah dan cara pandang, keduanya menekankan pentingnya keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, borgtocht tidak hanya menjadi instrumen perlindungan bagi kreditur, tetapi juga mencerminkan prinsip dasar keadilan dalam hubungan hukum. Untuk itu, perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut agar peraturan dan praktiknya tetap relevan serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan sistem hukum yang pluralistik di Indonesia.

### **Saran**

1. **Pembaruan Regulasi:** Disarankan agar aturan hukum mengenai jaminan perseorangan disesuaikan dengan praktik hukum dan keuangan masa kini, agar lebih responsif terhadap dinamika masyarakat.
2. **Standarisasi Bukti Subrogasi:** Penting untuk menetapkan mekanisme bukti yang jelas dalam praktik subrogasi, terutama saat perjanjian tidak dibuat dalam bentuk tertulis, guna menghindari kesulitan hukum di kemudian hari.
3. **Peningkatan Pemahaman Hukum:** Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai tanggung jawab dan hak sebagai penjamin, agar tidak terjadi kesalahan persepsi atau penyalahgunaan.
4. **Integrasi Hukum Positif dan Syariah:** Dianjurkan untuk terus mendorong integrasi antara prinsip hukum nasional dan hukum Islam dalam konteks jaminan, agar tercipta kepastian hukum yang adil dan inklusif untuk semua pihak.

## **DAFTAR REFERENSI**

admin. "Pahami Kewajiban Penjamin Perorangan (Borgtocht)." 25 maret, 2023.  
<https://mh.uma.ac.id/pahami-kewajiban-penjamin-perorangan-borgtocht/>.

## **REGULASI HUKUM JAMINAN PERSEORANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

- Arinova, Putu, and Ayu Putu. "Jaminan Perorangan (Borgtocht) Dalam Perjanjian Hutang Piutang Jika Debitur Wanprestasi." *E Journal Ilmu Hukum Kertha Desa* 10, no. 7 (2022): 493–503. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/82021/45041>.
- Dwi Lestari, Luh Made Asri, and Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa. "Hak Subrogasi Penanggung Dalam Borgtocht." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (2021): 549. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i03.p09>.
- Hariwijaya, I Gusti Ngurah Bagus Denny, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Widia. "Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 340–45. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2552.340-345>.
- Hukum, Upaya. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Borgtocht Apabila Debitur Dan Penjamin Sama Sama Pailit Menurut Hukum Perdata," 1850.
- Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. *Hukum Perdata : Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, n.d.
- Sani, Arsul. "Tinjauan Hukum Mengenai Praktek Jaminan Perusahaan." *Jurnal Hukum Pembangunan* 23, no. 5 (1993): 426–43.
- Umar, Mohammad, Halimuddin Ramlani, and Lina Sinaulan. "Kepastian Hukum Penjamin Perorangan (Borgtocht) Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *Universitas Jayabaya* 1, no. 1 (2023): 69.
- Wati, Evi Retno. "EKSEKUSI JAMINAN PERORANGAN (BORGTOCHT) DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI KEPAILITAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 2960 K/Pdt/2010)." *Jurnal Minuta* 1, no. 1 (2019): 14–19. <https://doi.org/10.24123/jmta.v1i1.1838>.